KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Seketaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Reformasi Birokrasi Setkemenko, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Setkemenko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019;
2. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Kemenko PMK;
3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara berkala.

b. Tim ...

b. Tim Pelaksana:

1. menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. melaksanakan rencana kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara berkala.

KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim Reformasi Birokrasi Setkemenko PMK, dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Y.B. SATYA SANANUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum dan Informasi Persidangan

Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

A. Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Kepala Biro Umum Kemenko PMK
2. Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan
3. Anggota :

a. Manajemen Perubahan

1) Koordinator : Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri
2) Anggota : Kepala Subbagian Kerjasama Bilateral dan Organisasi Internasional

b. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

1) Koordinator : Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan
2) Anggota : Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran I

c. Penguatan Kelembagaan

1) Koordinator : Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data
2) Anggota : Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga

4. Penguatan ...

d. Penguatan Tatalaksana

1) Koordinator : Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi

2) Anggota : Kepala Subbagian Organisasi dan Tatalaksana

e. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

1) Koordinator : Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga

2) Anggota : Kepala Subbagian Pengembangan dan Seleksi

f. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

1) Koordinator : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

2) Anggota : Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1) Koordinator : Kepala Bagian Rumah Tangga

2) Anggota : Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat

h. Penguatan Sistem Pengawasan

1) Koordinator : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat

2) Anggota : Maulana Adhi Kurniawan, Auditor

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Y.B SATYA SANANUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum dan Informasi Persidangan

Sorni Paskah Daeli